



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 47 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, pengaturan tentang tata cara pengelolaan Rekening Kas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam perlu diatur dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 07 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.





BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

7. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu/beberapa program.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu/beberapa program.
11. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
12. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai uang muka kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
13. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditunjuk oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditunjuk oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
15. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
16. Rekening Pengeluaran SKPD dan/atau Unit Kerja adalah tempat penyimpanan uang daerah pada bank yang telah ditetapkan oleh Walikota untuk menampung dan membayar seluruh pengeluaran SKPD dan/atau Unit Kerja serta merupakan bagian dari Rekening Kas Umum Daerah.
17. Pengelolaan uang daerah adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
18. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
19. Deposito adalah produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat yang dijamin oleh pemerintah

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu.

20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
24. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
25. Bendahara adalah Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, atau surat berharga atau barang-barang daerah serta bertanggung jawab kepada Walikota.
26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
28. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara penerimaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
29. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara pengeluaran.
30. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.



PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

31. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.
32. Rekening Koran adalah catatan transaksi keuangan secara periodik yang dikeluarkan oleh bank atas transaksi suatu rekening.
33. Nota Kredit adalah bukti penerimaan yang diterbitkan oleh bank atas suatu transaksi penerimaan daerah.
34. Nota Debet adalah bukti pengeluaran yang diterbitkan oleh bank atas suatu transaksi pengeluaran daerah.
35. Surat Pemindahbukuan adalah surat yang diterbitkan oleh BUD dan/atau Kuasa BUD kepada bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah uang antar rekening milik BUD.
36. Surat Izin Pendebetan adalah surat kuasa yang diterbitkan oleh BUD dan/atau Kuasa BUD kepada bank yang ditunjuk untuk mengeluarkan sejumlah uang dari rekening milik BUD tanpa Surat Perintah Pencairan Dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Buku Bank adalah buku yang dibuat oleh BUD dan/atau Kuasa BUD untuk pencatatan mutasi tambah dan mutasi kurang saldo rekening milik BUD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Bentuk penerimaan daerah adalah seluruh penerimaan bruto yang tertera dalam APBD.
- (2) Bentuk pengeluaran daerah adalah seluruh pengeluaran bruto yang tertera dalam APBD.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman daerah, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
 - c. penerimaan daerah lainnya berupa penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

- a. belanja daerah berupa belanja tidak langsung dan belanja langsung;
- b. pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok utang dan/atau utang jangka pendek, penyertaan utang, penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman; dan
- c. pengeluaran daerah lainnya pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah daerah, PPKD selaku BUD dapat membuka dan menutup RKUD pada bank yang ditunjuk oleh Walikota dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja daerah.
- (2) Pemindahbukuan antar RKUD dilakukan atas perintah BUD dan/atau Kuasa BUD.

BAB III UANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Uang daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
- (2) Uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam RKUD dan Rekening Pengeluaran SKPD serta uang pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD.

BAB IV REKENING PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5





Rekening milik Pemerintah Daerah, terdiri dari :

- a. Rekening BUD;
- b. Rekening SKPD;
- c. Rekening BLUD; dan
- d. Rekening Lainnya.

Bagian Kedua Rekening Bendahara Umum Daerah

Pasal 6

- (1) Walikota menunjuk bank umum yang sehat sebagai pemegang rekening kas daerah untuk menyimpan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.





- (2) Penunjukan bank yang sehat sebagai pemegang rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (3) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah membuka RKUD pada bank umum yang ditunjuk Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembukaan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang ditunjuk.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. Mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke RKUD;
 - d. Pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. Pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. Kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. Sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. Tata cara penyelesaian perselisihan.
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan yang bank pemegang rekening kas daerah.

Bagian Ketiga Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah

Paragraf Pertama Rekening Pengeluaran SKPD

Pasal 7




- (1) PA melalui bendahara pengeluaran SKPD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk menampung gaji dan tambahan penghasilan pegawai dan uang persediaan (UP) sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, ganti uang persediaan (GU) beserta tambahan uang persediaan (TU) SKPD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana ayat (1) dan (2) harus mendapat rekomendasi dan persetujuan dari BUD.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

- (3) Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Untuk dapat membuka rekening pengeluaran pada bank umum yang ditetapkan oleh Walikota, SKPD harus mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran SKPD kepada BUD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - b. contoh spesimen tanda tangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD.
- (5) Mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening pengeluaran SKPD;
 - b. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD mengecek daftar rekening pengeluaran milik SKPD yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran telah memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening pengeluaran SKPD;
 - d. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran belum memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening pengeluaran SKPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - e. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD membuka rekening pada bank umum yang telah ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. setelah SKPD menerima rekening dari bank umum yang telah ditetapkan oleh Walikota, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf Kedua
Penutupan Rekening SKPD

Pasal 8

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASB.	
PA.	
KABAG.	

- (1) Penutupan rekening pengeluaran SKPD dapat




terjadi apabila :

- a. Adanya penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan SKPD yang bersangkutan digabung/dihapus;
 - b. Adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening pengeluaran SKPD.
- (2) Mekanisme penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah apabila terjadi penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan SKPD digabung/dihapus atau adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintahan Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening pengeluaran SKPD, BUD memerintahkan bank umum yang ditetapkan oleh Walikota untuk :
- a. memindahbukukan dana yang ada dalam rekening tersebut ke RKUD, dalam hal masih terdapat sisa dana pada rekening pengeluaran SKPD dan menutup rekening dimaksud;
 - b. menutup rekening pengeluaran SKPD dimaksud, dalam hal sudah tidak terdapat sisa dana pada rekening pengeluaran SKPD.
- (3) Penutupan rekening pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Rekening Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 9

- (1) Pimpinan BLUD melalui Pejabat Pengelola Keuangan BLUD dapat membuka rekening BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pimpinan BLUD melalui bendahara penerimaan BLUD dapat membuka rekening penerimaan BLUD.
- (3) Pimpinan BLUD melalui bendahara Pengeluaran BLUD dapat membuka rekening Pengeluaran BLUD.
- (4) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) digunakan dalam pengelolaan Penerimaan BLUD yang bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

- (5) Pembukaan rekening sebagaimana ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) harus mendapat rekomendasi dan persetujuan dari BUD.

Bagian Kelima
Rekening Lainnya

Pasal 10

- (1) Rekening lainnya adalah rekening pada SKPD atau Unit Kerja yang merupakan bagian dari RKUD.
- (2) Kepala SKPD dan/atau Unit Kerja dapat membuka rekening lainnya pada bank yang ditunjuk oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembukaan rekening sebagaimana ayat (2) harus mendapat rekomendasi dan persetujuan dari BUD.

BAB V
BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO
SERTA BIAYA PELAYANAN



Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar kuasa BUD dengan bank yang ditunjuk.
- (3) Bunga/jasa giro yang diterima pemerintah daerah disetor ke RKUD.
- (4) Biaya sehubungan dengan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB VI
PERENCANAAN KAS, PENGELOLAAN
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KAS

Pasal 12

- (1) BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas (*cash flow*) dan menetapkan Saldo Kas Minimal untuk RKUD.
- (2) Saldo Kas Minimal RKUD adalah sejumlah kas yang disediakan di RKUD yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran pemerintah daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

- (3) Besaran saldo rekening Kas pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan/atau dengan pertimbangan lain.

Pasal 13

- (1) Kelebihan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo RKUD melebihi kebutuhan pengeluaran Daerah dan dengan memperhatikan Saldo Kas Minimal.
- (2) Saat terjadi kelebihan kas, BUD dapat memanfaatkan kelebihan kas tersebut untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BUD dapat menempatkan uang daerah pada bank umum yang menghasilkan bunga dalam bentuk investasi jangka pendek berupa deposito.
- (4) Pemanfaatan dalam bentuk investasi jangka pendek berupa deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemindahbukumannya dilakukan langsung dari RKUD.
- (5) Apabila BUD tidak membuka rekening penerimaan, deposito yang telah jatuh tempo, pokok beserta bunganya akan langsung dipindahbukukan ke RKUD.
- (6) Apabila BUD membuka rekening penerimaan, deposito yang telah jatuh tempo, pokok depositonya akan langsung dipindahbukukan ke RKUD, sedangkan untuk bunga deposito akan ditransfer ke Rekening Penerimaan.

Pasal 14

- (1) Kekurangan kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo RKUD lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan Saldo Kas Minimal.
- (2) Pengelolaan kekurangan kas dilakukan dengan melakukan penarikan investasi jangka pendek berupa deposito dari rekening penempatan pada bank Umum.
- (3) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada perjanjian antara BUD dengan bank tentang penempatan uang daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, rekening-rekening yang dimiliki oleh SKPD yang telah mendapat rekomendasi dan persetujuan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KASAG.	

dari BUD pada tahun sebelumnya tetap berlaku, sedangkan yang tidak mendapat rekomendasi dan persetujuan dari BUD harus ditutup dan dananya dipindahkan ke rekening yang baru yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari BUD.

- (2) Untuk rekening milik BUD yang telah ada tidak perlu ditutup dan penggunaannya disesuaikan dengan peruntukannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 10 Oktober 2014

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN





Diundangkan di Batam
pada tanggal 10 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2014 NOMOR 303

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
SA.	
KABAG.	

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : OKTOBER 2014



PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164,
462217 Fax.(0778) 461813
B A T A M



Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pembukaan
Rekening SKPD Tahun

Batam,

Kepada Yth:
.....
.....
di -

T E M P A T

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor : Tahun 2014 Tanggal Tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, maka bersama ini Kami memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuka Rekening Penerimaan/Pengeluaran/Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank yang Saudara pimpin dengan rincian sebagai berikut :


Nama :
Tujuan Penggunaan : Sebagai Rekening Penerimaan/Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.




**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM
DAERAH,**

**NAMA
PANGKAT/NIP**

WALIKOTA BATAM.



AHMAD DAHLAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	